



**PENETAPAN**

**Nomor 355/Pdt. P/2018/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**L. Taopan Suharto bin L. Puguh**, tempat lahir Kopang, Loteng, pada tanggal 12 Februari 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT.005,RW.-, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon** ;

**Baiq Nurhidayati binti L. Unggah** , tempat lahir Marong Jamak, pada tanggal 21 November 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT.005,RW.-, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 355/Pdt.P/2018/PA Mtr. tanggal 01 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 38 tahun

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama: Sapriadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Lalu Januar Irwan dan H. Sahdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 01 Oktober 2018 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan, Pemb.474/212/KRB/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan, Pemb.226/212/KRB/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

## B. Saksi

1. Lalu Safriadi Bin Lalu Mungghah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2016 di Lingkungan Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II, dihadiri oleh orang banyak diantaranya H. Lalu Januar Irwan dan H. Sahdan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh Akta nikah.
2. Lalu Junaidi Bin Lalu Mungghah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2016 di Lingkungan Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II, dihadiri oleh orang banyak diantaranya H. Lalu Januar Irwan dan H. Sahdan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh Akta nikah.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 08 April 2016, di Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yakni fotokopi dan surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas para Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 08 April 2016, di Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Sapriadi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Lalu Januar Irwan dan H. Sahdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 April 2016, di Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Sapriadi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Lalu Januar Irwan dan H. Sahdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah tidak ada orang lain yang keberatan dan mengingkari atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapat kesulitan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan para Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 08 April 2016, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II );

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 01 Oktober 2018 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (L. Taopan Suharto Bin L. Puguh) dengan Pemohon II (Baiq Nurhidayati Binti L. Unggah) yang

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 08 April 2016, di Lingkungan Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.186.000; (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 50.000,00
2. Panggilan : Rp. 130.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 355/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)